KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 01/BER/mdn-mag/<969

TENTANG

PELAKSANAAN TTJGAS APARATUR PEMERINTAKAM DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OiEH PtMELUK-PEMELUKNYA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : L bahwa negara ‘ menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;

2. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengem bangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan der gan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;

3. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeiuk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukurn yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

'L bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparatur I emerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran

_____ dan

anair >

Mengingat

Pasai V ay al (3' H
Undanq-und ' dan Pasal 29
Ko^apan MPRs?? Sar 1945.
W'RS/1966- RS Nomor : XXVI!/
Tahdunn?9M-dan9 NOm°' '»
M«.n'1953; N° ™' «
7i°?UTUfan Prcsiden BI Nomor
319 Tahun 1968.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERITAHAN
DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN..-PELAKSA-NAAN PENGEMBANGAN DAN iBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.

Pasal 1 ■ .

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap. usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pomeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak pertentangan dengan hukum yang berlaku dan t;dak mengganggu kaamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2

(I) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agarna dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut :

a. Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
b. Tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segaia bentuknya;
c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan aiat Kepala Perwakilan Departemen Agama .setempat. .' ■. ,

' . : Pasal 3

(I) Kepala Perwal u an Departemen Agama memberikan bimbingan, pe memb^rT pengawasan terhadap mereka yang na'khotb'XnkhSbard9an'PenyU'Utan/ ceramah agar ibadat, yang antara semua pengertian an berbeda-beda.

(2) Kopaia Forv/akilan Dot)artcmon Auama .
■ berusaha agar penoranoan 9 ma sotompat
. . '. '«.angan agama y arig diberikan
o.en siapapun tidak bersifat menverana M™
menjelekkan agama lain. Y 9

Pasal 4

(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan :jin dari kepala Daerah atau pejabat Pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan :

a. pendapat Kepala Pewakilan Departemen Agama setempat;
planologi;
b. kondisi dan keadaan setempat.
c.

(3) Apabila dianggap perlu. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dan organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/ rokhaniawan setempat.

/

Pasal 5

' (1) Jika timbul perselisihan atau P®^6^3^3? pemeluk-pemeluk agama , yang dlseb3b p k^(1|S kegiatan penyebaran/penerangan-pen/Lluham

ceramah/khotbah agama atau pen i • ibadat, maka Kepaia Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak. o-i^m hal neHG'isIhsn/pcrtentangan tarsebut menimbulkan dnd“ak pidana. maka Penyelesa=

yang berwenang dan aiseiesa.^.

hukum.

(3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannya kepada Kepala daerah setempat.

Pasal 6

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 13 September 1969

MENTERI AGAMA, MENTERI DALAM NEGERI.

Cap/l'.d.

K.H. MOH. DAHLAN

Cap/Ud.

AMIR

PERATURAN BERSAMA
MENTERIAG$_{N}X_{R}$DANK^R'^NEGER,
MQBJ_9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;

o. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran

agama dan ibadat n
sepanjang tidak Pan,e,uk'Pem$_e$|uknya.
peraturan pe^n$_{da}$XIngan denga"
menyalahgunakan atau ", T"-,idal'
serta tidak rnen^$_a$ menodai agama,
ketertiban untung ketenterama"

e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun. lancar, dan tertib;

f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;

g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia;

h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban

Tahun 1985
Indonesia Tahun Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan
3331);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan lugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Keiancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

13- Keputusan Nh„* .
2002 tentang 373 Tah“"
Wlla yah Oepart emen ' c ata Ker<a Kantor
Kantor Departemen Agam 8 a a K Tb P'°PinSi dan
14. Keputusan Menteri 0^ N ’
Tah-m am ^e^eri Nomor 130
Tata Keria n g S'rUWur °rganisasi da"
Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB .*
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.- Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama
umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian,
saiing menghormati, menghargai kesetaraan dalam

pengamalan ajaran agamanya dan ke ’
bermasyarakat, berbangsa dan bem^"19da,am kehid“Pan
Kesatuan Republik Indonesia berd * dalam NeSara
Undang-Undang Dasar Negara Repub»

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yᶜng khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela. berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Forum'Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB. adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun. memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Panitia pembangunan ruma.h ibadat adaiah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. izin Mendirikan Ba$_{n}$g$_{Un}$
_ disebut IMB rumah ibaw 4$^{n\ rUmah}$ ibadat
bupati/walikota untuk n ^{3} ’ ada,ah izin yanJ ^{selan}J^{utn}y^{a}
n‘Ukpe^n$_{g}$^$_{ru}^{b}_{itRanolah}$

■ • BABU

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMFI IUAO
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

i
<

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

(2) Peiaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

(1) Pemeliharaan-kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

(2j Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

(1) Tegas dan kewajiban gubernn
Pasal 3 meliputi: rseba&imana dimaksud dalam

a. memelihara ketent^^
termasuk memfasilitasi^^etertiban masyarakat
beragama di provS ' Umat

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c. dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

(2)

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/ kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama:

d. membina dan mp$_n$^

kehidupan beragama; " te,er,lta" masyarakat dalam menerbitkan IMB rumah Ibadat

(2) Pelaksanaan tugas sebadai

b. huruf c, dan huruf d dapat aya' ™
wakil walikota. “"'««Sasikan kepada wakil bupati/

(3) Pelaksanaan
a dan huruf c di wilayah *ke*camT d'™aksUd pada ^at Whuruf
dan di wilayah kelurah-n/w a"d"mpahkan kepada camat
; kepala lurah/

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;

b, menumbuhkembangkan keharmonisan, sakngpengertian, saling menghormati, dan saling percaya *di* antara umat beragama; dan

c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggam^^^^^^ kehidupan ketenteraman dan ketertiban mas, keagamaan. .

rah^{z}kepa^{la} desa sebagaimana

(2) Tugas dan kewajiM" '$_{3)mel}$|p$_U$ti:
dimaksud dalam Pasal 6

a. I ,,eme'^ra k ...nteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling n, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud p. ... gan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

FKUB provinsi *sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 8 ayat (1) mempunyai *tugas:*

a. *melakukan dialog dengan pemuka agama* dan tokoh masyarakat;

menampung aspirasi ... *-rmas keagamaan dan aspirasi* masyarakat, . keagamaan dan masyarakat

enya*lurkan aspirasi o*... *sebagai* bahan kebijakan ... *bentuk rekomendasi*

...*ubernur, dan*

u

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kerukunan umat beragama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam memberdayakan FKUB. dibentuk Dewa„ P ..
di provinsi dan kabupaten/kota. enas*hat FKUB

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;

a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama: dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua :	wakil gubernur;
b. Wakil Ketua :	kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
c. Sekretaris :	kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi:
d. Anggota :	pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;

b. Wakil Ketua :

c. Sekretaris : kabuPaten/kotadaeMr,emen kePa!a badan kesah > POlitikk^cpaten/kota- gSa°'an Plmp'nan instansi terkait.

d. Anggota :

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, seria mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

(D Pendirian rumah ibadat haruc
administratif dan persyaratan teknis bani Uh' persyaratan
ngunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaiman, .
ayat (1) pendirian rumah ibadat barus meme„™PXaun
khusus meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas • wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. • dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam i puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa:

c. ! rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah

ibadat kepada bupati/walikota
ibadat memperoleh IMB rumah

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan
(sembilan puluh) hari sejak permohonan pembangunan
diajukan sebagaimana dimaksud pada Pendirian rumah ibadat
ajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1; Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:

a. laik fungsi: dan

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Persyaratan pemelih araan . ,
ketenteraman dan keterti ba " Unan
dimaksud Pada.ayat (1)h n

a. iz:n tertulis pemilik bsngunsn"'"™"' mas y^a kat s 'y ma «rta
b. rekomendasi tertulis lurah/kepa,a desa. meliput;; Seba £ a| mana
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kab U pa ten/kota. dan
d. pelaporan tertulis kepada kepa!a kantor departemen
: agama kabupaten/kota. «panemen

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikoia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepaia kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/ kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

* ••• ~ Pasal *20*

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Pene'rbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/ walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/ kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota

serta instansi terkait di daerah at
kerukunan umat beragama pemb^3^"33" pemeliharaan
umat beragama dan pendirian rumah Sat^"1 kerukunan
Bupati/walikota dibantu kp$_{na}$i, ,
kabupaten/kota melakukan pengawasanf^epa'*eme" a6ama
lurah/kepala desa serta instansT.TuTl^adap ca"'al da"
, , 'id instansi terkait di daerah atas
pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan
pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

dan Menteri.Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat *1* (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang Sud
'• kabupaten/kota disesuaikan paling ul1 dibentuk di Provinsi dan Peraturan Bersama ini ditetapkan. at 1(satu>tah unsejak

• Pasal 28

(1) izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

Z

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah ' yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini. bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasai 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, kstentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-

MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas A
dalam Menjamin Ketertiban dan Kel ParatUr Pemerintahan
Pengembangan dan Ibadat Aganta oleh Pem^uk
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku me‘uk-Pemeluknya

. Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA MENTERI DALAM NEGERI

ttd ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI H. MOH. MA'RUF

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN KLN

H. MUBAROK, SH, MSc.
NIP. 150 012 996

INSTRUKSI HSHTERI AGAMA REPUBLIK I,ID0,,ESIA
SOHOR 3 TAHJN 1995

TENTANG

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAHA
TERI DALAM HEGEP.I KOHOR 01,/BKR/KDK-MAG/1969 DI DAERAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

'• a. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/-er/Hdn-Hag/69 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin' Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk - pemeluknya, telah berjalan cukup lama, namun kenyataannya masih kurang dipatuhi dan sering * terjadi kasus-kasus/penyimpangan yang apabila tidak ditangani secara sungguh - sunguh dapat ' mengganggu, kerukunan kehidupan'umat beragama dala.u rangka persatuan dan kesatuan bangsa. z

b', bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

v-yui-s-r: Fresiicr. RI Kcrtor U Tahtut 19
t «r. t a::; Fckok-pckok organisasi Departemen ;

2. Keputusan . Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1995 • •

3 . Keputusan Kentbri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deortcmen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan i Keputusan Mcntori Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;

4. tentang'Venyemo[1] Ayama Horr'°r.4 5 Tahun 1981 Kerja Kantor SHa^h °ryanisasi_ dan Tata Propinsi, Departemen ■ Agama Latihan 'Pegawai ?4h Balai ' —ai Pendidikan Agama x 1<?n s keagamaan Dopartcmcr.

u(

M E G 1 p - ° 1 R U K G] K A 1 * A N

Kepada

laycl' Oe P-f*3ama

'Jntvb;

:. pcrt ctfr.a •

P c-m c r i nt:a|-\
p e sahan
Krdcanaar.

Koor d i n ?.5- i dc nga r
i daerah d*xia«i
^?u) nya f e nyi n»p ?.n<jgn

(I? c S- 3 1 i. t~>

K*O\J : Men i ogka utcac peran tPe^ar ten.eg
Badan/Tim yarcj; d i bentuk pondB at.au
t>r r be htuKnya fradan/T* <n -oleh
rpe : i bahkan lof tans i ... i terkait
peri inib ...angan. Kepada Pemda.

A^ema c5<i
rpc-onp ra>kctr<ra i
Pecncla» y^ng
untwk \Tr=<nber i?an

Ketiga : Meningkatkan i? i mb ingar», pe ngareI ...han dan pengawasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan perundang - undangan yang berkaitan dengan Pembinaan Kehidupan Beragama.

Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kepada Menteri Agama d h.i Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Ditetapkan ch i : Jakarta
: 18 Loooobor

A N ^TGRI AGAMA RI
SEKRETAR] S JGHO^RAL

DRS. H. AHMAD GOZALI

MBUSAN :
licnko Kesra
teri Dalam Negeri ;
isi IX DPR RI :
:jen/Itjen/Dirjen/Ka Balitbang Agama/Staf Ahli Dep. ...
ernur KDH Tk I Seluruh Indonesia :
ati/Walikota Seluruh Indonesia :
ala Biro /Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekrectaris/
Pusdiklat Pegawai Departemen Agama :
o Hukum dan Humas. untuk Dokumentasi.

Korr i
3
4
•5
6. 8UP
7 KCP
'. Ka
e. of

1[AN DARI SALINAN

DMLiRTEMEr; DALAM NEGERI R I
PROPINSI SULAWESI SELATAN:

< r
k*
-

P D N' G U M U H A N
No. *i^/2/37W~*

PD,_GUBERNUR/_KEPALA_DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

abang ; 1« ;->ai;wa Agama sebagai unsur mutlak dalam na
tion dan charactei' building perlu diblna-
; dan dilaksanakan dengan sungguh - sungguh
dengan mengindahkan othik moral dan pera
: ' t uran-peraturan yang berlaku.-

' ' ‘ 2\> Bahwa reflez kesadaran beragama dari Rak-
-v t * ' y a t ya o nifostasi k a n d al am . us *t* uia /Jas
•" * . "•**■ '* varaka^ n}oinba»ngu.n, cicGipcrbuiKi dan rne n y c n»
yj . ■ ’ purnakan rumah-rumah/gedung-geiung ibadah
i?j., benar-benar perlu disambut oaik.dan.penuh
rasa, syukur.

. . ■
‘ ■ 3o iknlwa usaha penyelenggaraan pembangunan,-
£|' ; perbaikan dan penyempurnaan rumah-rumah /
J ' -edar’*g*-gedung ibadah, baik sebagai. struk-
£ tur ataupun d.alam’usaha peningkatan cara
b . efektivitasnya seoagai pusat keoudayaan
,p Keagamaan dan pendidikan benar-benar ,per-
' ' lu mendapat perhatian, penertiban dan pe
ri , ngaturan seperlunya, • '

h^ingat : 1. UUD.’ 1945 Pasal 2? Ayat 2_0 •
, ' 2o Ketetapan Jh’RE ;;$_0$. III dan ?;e. X:C/I1/.‘.:PR3/
:q; • 1966.
I .3 o Iouoman Kerja aaninet Amoe.va siidanr’, Aese-
jahteraan Rakyat Sub Bidang Agama Poin C<

boperhatikan : usul Inisiatifo.a anggota-anggota DPR-GR Pro-
• 3ela_tan t-^tang .p.erlunya sege
re. 410x^1»« peraturan tati A$_C$rt<b pe.-bfc'
ngunan runiaa-ru-nupc<..oa
Wilayah n:

il.awps'j '.'pini..
··r, -.a VUQ

Menetapkan ■

Tertib Tattt

I^h?ʸx-;i

,.„, r, l^pinsi Sulawesi Selatan -
perlu mengadakan peraturan-dan Tata Tertib -
•pembangunan, perbaikan dan penyempurnaan ru-
mah-rumah/gedung-ged-p: ibadah dalam Daerah
Propinsi Sulawesi .^clatnr» scba<;?.i berikut :

Pertama : Setiap pembangunan rur.ah-rumah/ £c
dung-(jodim£i badan terlebih dahulu
harus mendapat persetujuan dari ja
v/atan Agama dan pejabat Pemerintah
Daarah setempat.

Kedua : Persetujuan Pembangunan akan dibe
rikan setela!: memperhatikan jate. -
data n'cngonai banyaknya Jamaah di
tempat yang bersangkutan.

Ke tiga : Masalah .teknis Pembangunan (Piano-?
logis.fr. Konstruksi) supaya dipecah
kan melalui jawatan F. b. sesuaah
mendanai fai"ᶠa Jawatan /tgama setera

pai

Keempat : Agar pengumuman ini mendapat perha
tian dan diindahkan seperlunya.

Makassar, 24 Nopember 1966.
PD. GUBERNUR KEPALA DAERAH,

cap/ttd.

(A.G LAMO)
Letkol. NRP.17542.

TEMBUSAN :

Para Bupati/Walikota Kepala
Daerah Tk»II se Sul-" Sel

Kepala Jawatan^Ar-ana Propin
1 d L i^akcissar

Untuk salinan yang sama
Peg.Kantor Urusan Agama Prop.Sul
ttd.

(ST. RUKIYAH)

MENGETAHUI:
ALA KA MT / DEPo AGAMA KAP. LUWU.

Disalin kembali sesuai bunyi as
Yang menyalin,

Drs. BAHRI MAPPIASSE
NIP/ 15OI1OGO3 3.-

Drs. ...

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR TAHUN 1994

TENTANG
PENDIRIAN RUMAH IBADAH

MENTERI DALAM NEGERI

enimbaug :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah A.gama oleh Pemeluk-pemeluknya, untuk pendirian nimah ibadah harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah;

b. bahwa pendirian rumah ibadah harus mampu meningkat kan kerukunan hidup umat beragama dan menjamin terpe liharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

c. bahwa untuk keseragaman pemberian ijin pendhian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

engingat :

1 medm?hn°iYn5 IahU" 1974 tClUaiis p°Lok-pokok Pc-
' acrah (Lembaran Negara Republik Indo-

l' Cl[4] T [974 N<)inor 5S]- Tambahan Lembaran Negara ^•publik Indonesia Nomor 3037);

2. Persatuan Pemerintah Nomor6 Tahun 1988 tentang Koor-umasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9SS Nomor lO.Tambah-an i.embaian Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 198-1 tentang susun-an organisasi Departemen yang telah diubah terakhir .

dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1993;

-I. Keputusan Presiden Nomor 5 5 Tahun 1993 tentang Peng-adaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen-

tingan Umum; z

5. Keputusan Bersama MenterLAgama dan McntcriDalam Negeri NomorOl/BER/mdn-mag/1969 tentang Pclaksana-

' an Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Keter-tiban; dan kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeiuknya;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; ■

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

BAB l

KETENTUAN UMUM

Dr.U.ra Peraturan ini yang dimaksud dengan

[3] Sl, T' "i'"l','[da'ah Bl,]l»li/Waiiko[ra<]-.dya Kepala Da-

• Bar inn kcs.ynhtcrann Rakyat/Biro Bina McnIal Spirit|i;il adalah bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupatcii/W.ili-kotamadya Daerah Tingkat II, Walikotamadyn atau Biro Bina Mental Spiritual Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. Pemohon adalah pcngurus/panilia dari masyarakat, yayas an, lcmb?ga/badan keagamaan, organisasi kemasyarakat an, instansi Pcincrintah/swasia, perusahaan dan sebagainya yang akan mendirikan Rumah Ibadah;

d. Kerukunan hidup beragama adalah kerukunan intern Umat Bciagama, Antar Umat Beragama dan Antara Umat Ber agama dengan Pemerintah;

c. Rumah Ibadah adalah Masjid, Musholla, Langgar, Gereja, Kapel, Pura, Vihara/Kuil dan Cctya;

i) Masjid adalah bangunan tempat ibadah yang dipergu nakan tindik kegiatan peri bedahan, sosial keagamaan dan kC!'intan iaitmya dalam rangka pembinaan uiaa: Islam.

2) Mushol.la, Langgar, Sutaudan yang sejenisnya adalah 'baiumnan tempat ibadah yang ukurannya relatif lebih kecil dari Masjid yang dipergunakan untuk kegiatan oeribadahan, sosial keagamaan dan kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan umat Islam.

3) Gereja adalah bangunan tempat Ibadah yang dipergu nakan untuk kegiatan ibadah/kebaktian, sosial keaga maan dan kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan umat Kristen/Katolik;

4) Kapel atau yang sejenisnya adalah bangunan tempat ibadah umat Katolik, kegiatan sosial keagamaan dan kcpiar.in lainnya dalam rangka pembinaan umat Katolik ,

.*>' l'ui,i adalah bangunan (empat ibadah dan untuk |.c|*ini a:t sosial keagamaan lainnya bagi umat beragama I 1 iiulu:

6) V ibjmVKml adalah setiap bangunan termasuk bangun-an atau bagian bangunan yang terbuka untuk umum dan d.pcrgunakan untuk peribadahan umat beragama Bud-)aag biasanya terdiri dari altar, dharmasala kuti Ocmpai lingga] para Viharawan) dan mang meditasi;

Cciy;i adaiab bangunan (empat ibadah (pemujaan) bagi uir.al beragama Buddlia yang relatif lebih kecil.

BAB II

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

. Pasal 2

z

Setiap Pendirian Kumali Ibadah harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 3 .

(!) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Tim Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat/Biro Bina Mental Spiritual di Daerah;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (i) dilengkapi dengan:

a. Keterangan tertulis dari Camat mengenai:

1) Kebenaran lokasi tanah;
2) Kebenaran bahwa penduduk umat beragama ditokasi tersebut memerlukan rumah ibadah.
3) Tanah tidak dalam keadaan sengketa.

b. Keterangan tertulis dari Kepala Desa/Lujah. Camat, Kepala Wila yah atau Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, Waiikotamadya t-ntans (iumiah riil umat beragama yang akan menggunakan

k?*. K.v.m Kehuu^a d .m bertempat tincgal

c Sertil'k;'.» mau sutat keterangan mu i Rantoi badan l eitan.an i\a sional tentang status tanah atau dari Kantor Agama Kecamatan, tentang oerwakalan;

d. Keterangan dari Dinas Tata Kota dan atau Kantor BAPPEDA Ka- biipatcn/Kotainadya DATI II, Kotainadya tentang peruntukan tanah di mana rumah ibadah, akan didirikan;

c. Rencana gambar bangunan rumah ibadah;

i. Dafiai susunan pengurus/panitia pendirian rumah ibadah yang di ketahui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Daerah 1 mgkat II/Kotamadya.

BAB III •

PROSES PEMBERIAN IJIN nrxi^....
N 'J1N 1 '-NDIRIAN RUMAH IBADAH

Pasal 'l

(I) Bagian Kesejahteraan Rakyat/Biro Bina Mental Spiritual menerima. meneliti dan memberitahukan kepada pemohon apabila persyaratan permohonannya belum lengkap;

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat/Biro Bina Mental Spiritual memproses permohonan ijin ditangguhkan

(3) Penangguhan proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 6

Kepala Daerah harus menyelesaikan proses Permohonan ijin Pendirian Rumah Ibadah disetujui atau diterima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 7

Kepala Daerah memberikan, persetujuan atau penolakan terhadap Permo

honan Ijin Pendirian Rumah Ibadah, selelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah. •

BAB IV

TIM PERTIMBANGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal R

(l) Untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian pemberian ijin pendirian rumah ibadah, dibentuk'Tim Pertimbangan. Pendirian Rumah Ibadah, dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

(2) Susunan anggota Tim:

a. Kabupalcn/Kotamadya DATI II, Kotamadya:

1. Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Kepala Kantor Departemen Agama, sebagai wakil Ketua me rangkap Anggota;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai Sekretaris me rangkap Anggota;

4. Pejabat Dinas Tala Kota atau Kantor BAPPEDA, Pejabat Dinas PU, Pejabat Kantor BPN, Pejabat Kantor SOSPOL, Pejabat KODIM dan Pejabat Instansi terkail yang dianggap pcihi seba gai Anggota.

b. Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

1. WaKil Guocrnur Bidang Kesejahteraan Rakyat sebadai Ketua merangkap Anggota:

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual, sebagai Sekretaris merang kap Anggota;

•I. Pejabat Dinas Tala Kota, Pejabat Dinas Pusat, Pejabat Kantor BPN, Pejabat Direktorat SOSPOL, Pejabat BAKORSTANASDA JAYA, dan pejabat-pejabat Instansi terkait yang dianggap perlu sebagai Anggota.

(3) Tim Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
a. Mempelajari berkas permohonan;

b. Melakukan penelitian ke lokasi;
c Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai jum- lah riil umat pemeluk Agama, tingkat kerukunan hidup umat ber agama, status dan peruntukan tanah serta kemungkinan adanya sengketa tanah.

(4) Apabila perlu, Kepala Daerah dapat minta pendapat kepada Organisasi Keagamaan, Ulama atau Rohaniwan setempat, sebagai masukan bahan pertimbangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib mejaksanakan pembinaan peng awasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Biaya yang diperlukan sebagai konsekuensi dikeluarkan Peramran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DRI-Jakarta.

BAB Vli

PELAPORAN

Pasal 11 *

Dupaii/Walikntainadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikotamadya dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara berparijang melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Agama tentang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemberian dan Pendirian Rumah Ibadah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

Pendirian Rumah Ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan daian: Per aturan ini, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah, tentang Ijin Men dirikan Bangunan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Kepala Daerah segera mengeluarkan ijin pendirian Rumah Ibadah terhadap Rumah Ibadah yang telah ada dan berfungsi sebelum dikeluarkan Peraturan ini, tanpa dipungut biaya.